



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 08 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan pasal 42 sampai dengan 43 Undang – Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 59, maka perlu menetapkan keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi – Selatan tahun 2007.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 001/P-KWK-SS/VI/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi – Selatan Tahun 2007.

Memperhatikan

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Parepare tanggal 18 Juni 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang nama personinya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah:

- a. Mengkoordinir dan mengarahkan PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap.
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007.
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- d. Menerima dan menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota.
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya melalui PPS.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diadahi oleh saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007.
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007. Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 di wilayah kerjanya.
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
- o. Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dikum kedua di atas dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir paling lambat dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 03 Juli 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KETUA

t t d

Ir. YASSER LATIEF

Tersebutan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Camat se Kota Parepare di Parepare
6. Yang bersangkutan untuk diketahui
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Parepare Tahun 2007
Nomor : 00/Parepare/2007
Tanggal : 1 Juli 2007

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KOTA PAREPARE

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KECAMATAN BACHIKI	1. HANSI DULMAN 2. SUPRIADI MAKKA 3. MUZAKKAR SE 4. SYAJIR 5. SAFRIANI SUDIRMAN SH	
2	KECAMATAN EDUNG	1. M. SAHIB NGARU H 2. MARWANIL H. H 3. GUSNIWATY Dra H 4. HASBI LATIF S.Pd M.Pd 5. DJAMAL ABDI H S.Pd SH MA	
3	KECAMATAN SOMBANG	1. GAZALI TAHIR PARENTA SH 2. MARDIANA AEDIN ST 3. MUSHIRUDDIN S Pd 4. DEWI ANISTININGSILUM SE 5. ANUGRAH YASIN ST	

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

Ditandatangani : Parepare
Mada : 01 Juli 2007



KETUA

ttd

Ir. YASSER LATIEF

Tembusan

1. Gubernur Sulawesi Selatan & Makassar
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
3. Walikota Parepare & Parepare
4. Camat ke Kota Parepare
5. Masing masing 1 orang anggota